

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 80 persen pendapatan pemerintah berasal dari pajak (www.pajak.go.id) Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda-beda, dengan jenis dan tarif pajak yang beragam. Pajak dapat dikenakan atas berbagai sumber pendapatan atau kekayaan, seperti pendapatan individu, keuntungan Perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, dan lain sebagainya.

Penting untuk diingat bahwa pengertian dan implementasi pajak dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada sistem perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kasus dimana perusahaan berniat untuk mengurangi pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, yaitu penghindaran pajak Sari & Kinasih (2021). Adanya beban pajak dibebankan pada wajib pajak, orang pribadi dan badan, terutama

pemilik bisnis, yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak melalui cara illegal atau legal. Upaya hukum untuk memperkecil beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan teknik atau cara yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dan undang-undang yang merupakan penghindaran pajak atau disebut *Tax Avoidance* (Sari & Kinasih, 2021)

Ayuningtyas & Sujana, (2018) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, namun dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan seperti sanksi, denda, dan buruknya reputasi dimata publik. *Tax avoidance* merupakan *legal utilization* yaitu suatu perbuatan yang legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Peraturan yang dapat dijadikan celah oleh perusahaan dalam meminimalisir dalam pembayaran pajak adalah pasal 12 Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem pajak *self assessment* dimana wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan (Yudea, 2018).

Penelitian ini didorong dengan banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Adaro Energiy. Adapun perusahaan barang konsumsi yang diduga melakukan penghindaran pajak salah satunya ada PT Coca Cola Indonesia. Sanjaya (2021).

Dengan jumlah kasus penghindaran pajak sampai saat ini diduga terjadi di Indonesia. Akibatnya, pendapatan negara akan turun, dan negara akan mengalami kerugian. Selain itu, penghindaran pajak tersebut akan mengakibatkan Pembangunan nasional yang kurang ideal dan kesenjangan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia. Dari sisi pemerintah, hal ini tentu sangat merugikan negara. Fenomena ini menunjukkan masih banyak perusahaan Indonesia yang menghindari pajak. Wajib pajak mencoba mencari cara untuk mengurangi pajak legal dan illegal. Hal ini menyebabkan resistensi pajak dan merupakan dasar yang memungkinkan untuk penghindaran pajak (Sulistiyanti & Nugraha, 2019)

Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen hanya untuk meminimalisasi bukan untuk menggelapkan kewajiban pajak perusahaan Yustrianthe & Fatniasih, (2021). Namun demikian penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini karena penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak Suropto, (2021). Wajib pajak mencari cara agar pajak yang dibayarkan bisa dibuat sekecil mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku tetap menjaga laba akuntansinya. Laba merupakan faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif. Perusahaan membuat sebuah skema perencanaan guna meminimalisir pajak yang dibayar yang berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran tertentu yang bisa menilai keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas dapat berdampak pada penghindaran pajak karena menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan uang selama periode tertentu. Profitabilitas akan menentukan berapa banyak laba bersih yang akan dimilikinya. Kecenderungan Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat akibat dari fakta bahwa jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan peningkatan laba (Sari & Kinasih, 2021).

Salah satu metrik yang digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). ROA memberikan gambaran tentang kinerja keuntungan suatu Perusahaan. Jika nilai ROA semakin tinggi, itu menunjukkan prestasi Perusahaan yang lebih baik Putri & Nadia, (2019). Hasil dari penelitian Aulia & Mahpudin, (2019) mengungkapkan profitabilitas dapat berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muda et al., (2020) dengan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profit suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang disebabkan karena suatu perusahaan dengan profit yang tinggi akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap manajemen pajaknya.

Faktor lain yang digunakan sebagai pemicu penghindaran pajak yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan perbandingan yang menggambarkan besarnya hutang yang digunakan untuk biaya operasional Perusahaan Putri & Nadia,

(2019). Rasio ini menunjukkan bahwa suatu organisasi membutuhkan uang untuk memulai aktivitasnya. Menurut Sanjaya (2021) *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan analisis Wahid et al., (2020) memiliki hasil *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbagai penelitian tentang pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak telah memberi kontribusi pada kajian di bidang perpajakan. Namun, hasil penelitian tersebut cenderung menghasilkan temuan yang bermacam-macam dan cenderung bertentangan. Pertentangan tersebut dapat terjadi karena diabaikannya variabel lain terutama moderasi, oleh karena itu, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak. Ketika memasukan kepemilikan institusional yang merupakan fungsi moderasi dari penghindaran pajak ini, penting untuk mempertimbangkan peran moderasi dari kepemilikan institusional dalam konteks penerapannya (Rianda, 2021).

Sanjaya (2021) mengatakan kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif terhadap keputusan manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Ovami (2020) dan Salsabila et al., (2021) mengemukakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Pratomo & Risa, (2021) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional perusahaan dapat mempengaruhi dalam tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sektor barang dan konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang masih terjadi di Indonesia. Tetapi, belum teridentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhinya. Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak juga menghasilkan temuan yang bermacam-macam dan cenderung bertentangan. Penghindaran pajak dapat dilakukan karena karakteristik unik yang melekat pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut seperti profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatau penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Dalam sub bab 1.3 dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mendapatkan hasil yang digunakan. Berikut adalah beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis Penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*,

terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian siding sarjana terapan pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan memberi masukan yang berharga dan dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* terhadap penghindaran pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Temuan yang dihasilkan penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga para peneliti dapat memperluas perspektif mereka di ranah yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah dilakukkannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang menjadi pendukung dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode – metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel – variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas data yang diperoleh dari analisis penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian hingga pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan membahas kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi Daftar Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir

LAMPIRAN

Berisi data – data hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil pengolahan saat penelitian, yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian Tugas Akhir